

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya SMS digunakan seseorang untuk mengirim pesan singkat kepada orang lain dengan akses yang lebih cepat dan mudah.¹ selain itu biaya pengirimannya yang relatif lebih murah.² Hal ini yang mengakibatkan penggunaan layanan pesan singkat (SMS) lebih populer dan diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan.³ Praktik penipuan melalui media sosial dari banyaknya orang yang tertipu, karena percaya dengan orang lain yang hanya dikenal melalui media sosial.⁴ Dari sini banyak orang yang menyalah gunakan pengiriman SMS sebagai ajang penipuan seperti pengiriman SMS berhadiah.

Menurut Ruby Alamsyah mengatakan penipuan dari *broadcast* SMS pemilihan nomor dilakukan secara acak, pemilik nomor bisa menerima SMS-SMS tersebut, setelah itu dilakukan percobaan kirim SMS, begitu dia masuk ke SMS *broadcast*, nanti akan ada laporan mana yang berhasil di terima dan yang tidak. Semua SMS yang terkirim inilah yang kemudian menjadi data base, penipu hanya membutuhkan laptop, atau *Handphone*, dan alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa.⁵

¹ Syafiul Muzid, "Pemanfaatan SMS Gateway Multi Direct untuk Penyebaran Informasi Desa Melalui Sistem Layanan Informasi Desa", *Jurnal Teknik Mesin, Elektron dan Ilmu Komputer*, Vol.6, No.2 (November, 2015), 415.

² Linda Suvi Rahmawati, "Aplikasi Short Message Service (SMS) Gateway Pembelian Tiket", *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA*, Vol.10, No.1 (Februari, 2016), 71.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat diakses pada tanggal 01 Januari 2021.

⁴ Agus Rusmana, "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial", *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol.3, No.2 (Desember, 2015), 190.

⁵ Pratomo Djati Nugroho, "Data Members Registration of Indonesia Forensic Digital Association", *Jurnal Ipsikom*, Vol.5, (Juni, 2017), 2.

Biasanya kode (OTP) dikirimkan melalui SMS atau E-mail, aplikasi, atau operator dan digunakan sebagai bentuk keamanan dalam mengonfirmasi *login* atau transaksi yang dilakukan secara *online* dan umumnya hanya berlaku untuk waktu yang sangat pendek misalnya 2 menit. Oleh karena itu kode (OTP) bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Penggunaan *password* pada saat *login* untuk mengakses sistem informasi juga menjadi sangat rentan keamanannya karena biasanya pengguna selalu menggunakan *password* yang sama (*password* status) dan jarang sekali merubah atau memperbarui *password* secara berkala.⁶

Pelaksanaan pengiriman kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan pihak Shopee, penipu yang mengirim kode (OTP) lewat SMS ini hanya ingin mencari keuntungan, jika korban penerima SMS merespon isi pesan yang dikirim penipu, dan korban mengikuti arahan penipu lalu korban akan diintruksi untuk menyebutkan kode PIN untuk alasan sebagai verifikasi, setelah korban menyebutkan kode PIN maka penipu akan mencoba *login* ke akun Shopee korban. Jika di dalam Shopee korban terdapat ShopeePay, maka penipu akan menguras habis isi saldo ShopeePay korban, padahal hadiah tersebut bukan program dari perusahaan.⁷

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan salah satu fitur layanan SMS (*short message service*) telah banyak memakan korban. Berikut beberapa

⁶ Muhamad Nur Faizal Afrianto, "Implementasi One Time Password dengan Algoritma HASH SHA-512 Berbasis Web", *Jurnal Sistem Komputer dan Teknik Informatika*, Vol.1, No.1 (Maret, 2018), 475.

⁷Korban, *Wawancara*, Korban yang Tertipu oleh Pengiriman kode PIN *link* dan tautan SMS Berhadiah yang Mengatas Namakan Shopee, Whatsapp, diakses pada tanggal 23 Januari 2021.

contoh penipuan lewat SMS, penipuan bermodus mendapatkan undian berhadiah:

“Penyampaian SHOPEE INDONESIA Anda Mendapatkan Hadiah GEBYAR PROMO Rp.175 juta Kode ID (J7K2B59) U/info Hadiah klik, bit.ly/big-salee1212”⁸

Korban penipuan kode (OTP) SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee, korban tertipu sejumlah uang sebesar Rp. 440 ribu, pertama korban di minta untuk mengisi saldo ShopeePay Rp.100 ribu sebanyak 2 kali, dan transfer melalui *mobile banking* sebesar Rp.240 ribu, jadi total keseluruhan korban tertipu sebanyak Rp.440 ribu.⁹

Maraknya SMS berhadiah ini masuk dalam kategori kriminal, yaitu berupa penipuan. Banyak sekali motif yang dilakukan oleh penipu melalui SMS ini, diantaranya adalah SMS kode (OTP) yang mengatas namakan Shopee.

Fakta hukum Shopee, bahwa pihak Shopee tidak pernah mengirimkan SMS berhadiah atau menjanjikan akan memberi hadiah.¹⁰

Imam ghazali mengingatkan hendaknya manusia menjaga lisan, karena sesungguhnya ketika lisan berjanji mungkin jiwa tidak dapat memenuhi,

⁸ Adyaksa Vidi, “Cek Fakta: Hoaks Pesan Singkat dari Shopee Janjikan Hadiah Ratusan Juta”, <https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4427576/cek-fakta-hoaks-pesan-singkat-dari-shopee-janjikan-hadiah-ratusan-juta>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

⁹ Korban, *Wawancara*, Korban Penipuan kode PIN *link* dan tautan SMS Berhadiah yang Mengatas Namakan Shopee, Whatsapp, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

¹⁰ Annov, *Wawancara*, Tim Shopee, di Akun Shopee, diakses pada tanggal 23 Januari 2021.

sehingga janji yang telah terucap tidak dapat dipenuhi dan hal tersebut salah satu sifat munafik yaitu apabila dia berjanji dia tidak memenuhi.¹¹

Terkait hukum Islam mengenai praktik SMS berhadiah dengan mempunyai landasan hukum yang mempertimbangkan positif negatifnya untuk masyarakat, sebab SMS berhadiah dapat merugikan finansial dan merusak mental masyarakat sehingga dapat menyebabkan malas bekerja untuk mencari rizki yang halal.¹²

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (fair).¹³

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disini menyinggung tentang tindak penipuan melalui SMS berhadiah dengan mengirimkan kode PIN dan tautan dan pencemaran nama baik pihak Shopee, dalam undang-undang ITE terdapat Pasal 28 ayat 1 yaitu “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

¹¹ Muhamad Nadratuzzaman Hosen, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (wa’ad) di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.31, No.1 (Januari-Juni, 2014), 26.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, Oktober, 2018), Cet.1, 141.

¹³ Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.6 (Desember, 2010), 121.

konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dan ayat 2 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁴

Praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah merupakan tindakan yang di sinyalir adalah suatu pelanggaran yang tidak memenuhi janji (*wa'ad*). Memenuhi janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia, sifat ini bernilai sangat tinggi karena dapat meneguhkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan perasaan untuk saling menolong. *Al-Asfahāni* berkata, “sifat mau memenuhi janji merupakan sifat jujur dan adil.¹⁵ Kemudian mengandung unsur ingkar janji atau *khiyānat* dari pengirim SMS yang mengatas namakan Shopee, dan mengakibatkan kerugian akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh satu pihak.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat indikasi masalah yaitu seorang penipu yang mengirim kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan pihak Shopee. Dari permasalahan inilah penulis tertarik mengambil judul skripsi yang berjudul: **Analisis kode *One Time Password* (OTP) dan SMS Berhadiah di *Online* Shopee Perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah.**

¹⁴ Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Mausū'ah Min Akhlāqir Rasūl*, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 196.

¹⁶ Yuni Harlina, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XVII, No.1 (Juni, 2017), 3.

B. Definisi Operasional

Pentingnya mengetahui definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu: Analisis kode *One Time Password* (OTP) dan SMS Berhadiah di *Online* Shopee Perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah”, maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Analisis adalah kata benda yang berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁷
2. Kode adalah tanda atau kata-kata, tulisan.¹⁸ Sedangkan *One Time Password* (OTP) adalah sebuah *password* yang hanya berlaku untuk sesi login tunggal atau transaksi tunggal.¹⁹ Jadi kode (OTP) adalah *password* sekali pakai yang memiliki masa berlaku yang terbatas dan selalu berubah dalam periode tertentu.
3. SMS (*Short Message Service*) berhadiah adalah sebuah model SMS berupa pengiriman pesan mengenai sesuatu, yang dibarengi dengan janji akan memberikan hadiah.²⁰

UNUGIRI
BOJONEGORO

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada tanggal 12 November 2020.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode>, diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

¹⁹ Kartika Imam Santoso, “Studi Pengamanan Login Pada Sistem Informasi Akademik Menggunakan Otentifikasi One Time Password Berbasis SMS Dengan Hash MD5”, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 01 (2013), 9.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN Maliki Malang Prees, Oktober 2018), cet. 1. 137.

4. Shopee merupakan *platform* belanja *online* yang mengusung konsep sosial, dimana penggunaanya tak hanya berfokus jual beli saja, tetapi bisa berinteraksi sesama pengguna lewat fitur pesan instan secara langsung.²¹
5. Undang-undang merupakan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Badan Eksekutif) yang mengatur tata kehidupan masyarakat di Negara.²²
6. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI).²³
7. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.²⁴

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kode *One Time Password* (OTP) dan SMS Berhadiah di *Online Shopee* Perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

²¹ Jeko I R, “Shopee Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia”, <https://m.liputan6.com/teknoread/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>, diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

²² Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1588.

²³ Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2013), 23.

1. Korban mendapatkan SMS berupa memenangkan undian berhadiah tetapi setelah mengikuti ketentuan ternyata harus melakukan transaksi, padahal undian bukan program perusahaan.
2. Penipu memberi arahan kepada korban, setelah korban menerima SMS lalu korban akan diminta menyebutkan kode PIN tersebut untuk alasan kode verifikasi hadiah, padahal penipu memiliki tujuan setelah korban menyebutkan kode PIN agar penipu dapat *login* ke akun Shopee korban, jika didalamnya ada ShopeePay maka penipu akan menguras habis saldo ShopeePay korban.
3. Pencemaran nama baik Shopee (penipu mengatas namakan PT Shopee).

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membahas permasalahan tersebut yaitu Analisis kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan pihak Shopee serta tantangan perspektif undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap SMS berhadiah di yang mengatas namakan Shopee.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang ITE terhadap praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah mengatas namakan Shopee?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui mekanisme praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang ITE terhadap praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang kode (OTP) SMS berhadiah di *online* Shopee.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan. melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee.

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kode (OTP) SMS berhadiah di *online* Shopee.
- 2) Menerapkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Menambahkan pengetahuan masyarakat mengenai praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai referensi masyarakat mengenai praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau perspektif ilmiah dari suatu penelitian. Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Analisis kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee perspektif undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi, Muh Amin Nur, yang berjudul “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui *Handpone* di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini diajukan 2015 dari Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²⁵

Skripsi Muh Amin Nur ini membahas tentang dampak negatif *handphone* pada masyarakat, adalah penipuan pada umumnya penipuan dilakukan orang dengan memakai HP, seperti penipu meneror seseorang melalui SMS, jadi semakin canggih teknologi maka semakin banyaknya manusia yang mempergunakan HP yang tidak sewajarnya, makanya kita

²⁵ Muh Amin Nur, “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui *Handpone* di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi--Program Studi Hukum Negara dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa, 2015).

harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi-teknologi canggih, dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi didunia pada zaman sekarang ini, tentu saja membawa dampak bagi segala aspek kehidupan. Di dalam agama Islam penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-sama masalah penipuan SMS berhadiah melalui *handphone*. Namun terdapat perbedaan dari segi kasus, penelitian ini lebih membahas tentang penyelesaian kasus tindak pidana penipuan, sedangkan penulis membahas tentang praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee.

2. Skripsi, Eddy Munanda, yang berjudul “Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam” Skripsi ini diajukan pada tahun 2020 dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.²⁶

Skripsi Eddy Munanda ini membahas tentang penipuan menggunakan identitas palsu, jika dilihat dari acara formil dan materil sudah sesuai dengan hukum acara formil dan materil, tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu yaitu dengan merujuk kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 378 ayat 1

²⁶ Eddy Munanda, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam”(Skripsi--Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

yang berbunyi “penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya menghapuskan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” konsep hukum Islam terhadap kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu memang belum dijelaskan secara khusus. Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana menggunakan identitas palsu tersebut berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam hukuman jilid dan pengasingan.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-sama masalah penipuan menggunakan identitas palsu. Namun terdapat perbedaan dari segi kasus, penelitian ini lebih membahas tentang hukuman tindak pidana, sedangkan penulis membahas tentang penipuan SMS berhadiah yang mengatas namakan Shopee.

3. Skripsi, Sarirotul Amalia, yang berjudul “Studi Komperatif Terhadap Jasa *Black Campaign* Oleh *Buzeer Saracen* Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam”. Skripsi ini diajukan pada tahun 2020 dari Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.²⁷

Skripsi Sarirotul Amalia ini membahas tentang Undang-undang ITE digunakan untuk menghukumi praktik *black campaign* dan *buzzer* saracen untuk *black campaign* ada tiga macam yaitu pencemaran nama baik, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian. Pertama, kejahatan siber pencemaran nama baik diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3, kedua berita bohong (hoax) dalam pasal 28 ayat 1, dan ketiga ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2.

Undang-undang ITE dan sisi hukum Islam adanya persamaan dan perbedaan anatara keduanya. Pertama, persamaan tinjauan UU ITE dan hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* Saracen adalah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian tindak pidana atau *jinayah*. Kedua, pencemaran nama baik melanggar pasal 27 ayat 3, berita bohong melanggar pasal 28 ayat 1 dan ujaran kebencian melanggar pasal 28 ayat 2 dan melanggar konsep *ḥifzu al-‘ird*. Ketiga, transaksi elektronik yang dilakukan yaitu perbuatan yang dilarang. Transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilarang, sama halnya dengan transaksi *ijārah* yang dilarang karena mengandung unsur maksiat dan fitnah, dan juga melanggar konsep *ḥifzu al-māl*.

²⁷Sarirotul Amalia, “Studi Komperatif Terhadap Jasa *Black Campaign* Oleh *Buzzer* Saracen Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam”. (Skripsi--Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bjonogoro, 2020).

Keempat, pelaku pencemaran nama baik, berita bohong dan ujaran kebencian itu dapat dipidanakan oleh polisi tanpa adanya delik aduan dari masyarakat, sama halnya *Qiyās*, setiap orang didakwa langsung ditetapkan sebagai *qādhif*. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Undang-undang ITE hukuman penjara ditetapkan setelah adanya bukti, sedangkan dalam hukum Islam terdakwa sudah ditetapkan sebagai *qādhif* sebelum adanya bukti. Dalam Undang-undang ITE pelanggaran pencemaran nama baik, berita bohong dan ujaran kebencian adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ITE, sedangkan tinjauan dari pelanggaran terhadap konsep *ḥifzu al-‘ird* tidak tergolong tindak pidana.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-sama menganalisis menggunakan undang-undang ITE No.19 tahun 2016 dan hukum Islam tentang ujaran kebencian yang menjatuhkan harga diri seseorang atau perusahaan (PT). Namun terdapat perbedaan skripsi ini membahas tentang jasa *black campaign*, sedangkan penulis membahas tentang analisis kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee dalam undang-undang ITE.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian analisis kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee perspektif undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Wa'ad*

a. Pengertian *Wa'ad*

Dalam konsep *wa'ad* ulama telah menjelaskan arti *wa'ad* secara etimologi maupun secara istilah. Secara terminologi *wa'ad* bukan hanya dikenal dalam ilmu fikih, tetapi dalam ilmu kalam, dengan diperkenalkannya konsep *wa'ad* yang disandingkan dengan kata *wa'id* (الْوَعْدُ وَالْوَعْدُ) yang berarti janji dan ancaman dari Allah. Arti kata *wa'd* secara bahasa diantaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-wa'id*) dan *takhawwafa* (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fikih, *'idah*.²⁸

Akad dan *wa'ad* dalam pandangan fikih muamalah merupakan hal yang berbeda meskipun keduanya memiliki pengertian yang hampir sama karena merupakan suatu bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan yang dibentuk bersama antara kedua belah pihak, satu pihak kepihak lainnya, baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi atau dampak hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, dimana pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Implementasi al-wa'd dalam Bisnis Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.12, No.2, (Juli 2012), 79.

pihak lainnya.²⁹ Didalam *wa'ad* bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih mengarah pada sanksi moral saja. Hal ini tentunya berbeda dengan akad yang saling bersifat mengikat kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang saling bersepakat terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak atau perjanjian itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka akan menerima sanksi seperti apa yang sudah disepakati dalam akad.³⁰

b. Dasar Hukum *Wa'ad*

Wa'ad berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang. Pengertian lain adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan. Orang yang memberikan janji (*wa'ad*) apabila seseorang menjalankan janji itu merupakan bentuk etika yang baik (*akhlakhul karimah*).³¹

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

²⁹ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No.2 (Juli, 2018), 229.

³⁰ *Ibid.*, 230.

³¹ *Ibid.*, 226.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.³²

QS. Al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.³³

QS. Al-Baqarah 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu percayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.³⁴

Dalam studi kasus ini yang menjadi *wa'id* seorang penipu yang berjanji akan memberikan hadiah dan yang mengirim SMS link dan tautan, *mau'udlah* seorang korban yang menerima SMS link dan tautan, *mau'ud* hadiah yang dijanjikan berupa sejumlah uang.

Teori *wa'ad* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan janji dari penipu yang mengatas namakan Shopee terhadap orang yang menerima SMS kode PIN.

2. *Khiyānat*

a. Pengertian *Khiyānat*

Khiyānat menurut istilah bahasa (etimologi) adalah ingkar janji.

Sedangkan istilah (terminologi) menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang

³² *Shofware Digital al-Qur'an In word*, Departemen Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahannya.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

pakar bahasa Arab, *khiyānat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu *amanah* yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiyānat* (ingkaran janji) mengarah pada makna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama atau mengambil hak-hak orang lain, khususnya dalam masalah mu'amalah.³⁵

b. Dasar Hukum *Khiyānat*

Khiyānat (ingkaran janji) Hukumnya dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dalam melakukan muamalah atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *khiyānat* (ingkaran janji) hukumnya tidak boleh.

Al-Qur'an

Surat al-Anfal (8):27, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Teori *khiyānat* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan janji yang tidak diberikan oleh pengirim SMS kode PIN.

3. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan yang dilarang dalam ITE terdapat dalam pasal 28 ayat 1 yaitu

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 913.

Transaksi Elektronik”. Dan ayat 2 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.³⁶

Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.³⁷ Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materil. Artinya, tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul.³⁸

Perbuatan oknum yang mengirim SMS kode PIN link dan tautan kepada korban itulah yang dianggap kejahatan tindak pidana Undang-undang ITE, karena melanggar pasal 28 ayat 1 dan 2.

Teori Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan tindak kejahatan berupa penipuan menggunakan kode (OTP) SMS berhadiah di *online* Shopee.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat

³⁶ Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷ Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁸ Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya”, *Info Singkat Puslit BKD*, Vol. X, No. 06, (Maret, 2018), 2.

dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menentukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menganalisis kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.³⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengidentifikasi menjadi dua sumber data, antara lain:

³⁹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau utama penelitian ini adalah literatur-literatur dari bidang fikih muamalah, Hukum Ekonomi Syariah baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, baik berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan beberapa Undang-undang yang menjelaskan teori-teori yang digunakan pada sub bab kerangka teori. Seperti: (1) (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). (2) Buku *Segi-segi Hukum Perjanjian* karya M. Yahya Harahap. (3) Buku *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam* karya Moh Khasan. (4) Buku *Ensiklopedi Hukum Islam* karya Abdul Aziz Dahlan. (5) Buku *Bulughul Maram*, Terj Muhammad Isnain karya Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. (6) Jurnal *Implementasi al-wa'd dalam Bisnis Syariah* karya Jaih Mubarak dan Hasanudin. (7) Wawancara Para Korban Pengiriman Kode (OTP) SMS Berhadiah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini berupa berita yang dipublikasi oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan *paper* serta literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan analisis kode (OTP) SMS berhadiah di *online* Shopee perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah dan mekanismenya, serta hukum yang mengakomodirnya.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu pemaparan yang dimulai dari menggambarkan praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee dengan dua perspektif berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data akan peneliti uraikan adalah metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee dalam perbandingannya menurut Undang-undang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, perlu lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari tiga yaitu teori yang Pertama, menguraikan tentang teori *Wa'ad* yang menguraikan definisi, landasan hukum, *wa'ad* dalam pandangan fikih muamalah. Kedua, menguraikan tentang teori yang menguraikan definisi, landasan hukum, serta bentuk-bentuk *khiyānat* yang dikirim melalui SMS kode (OTP). Ketiga, menguraikan tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III Paparan Penelitian, menguraikan tentang gambaran umum kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee, Undang-undang ITE yang berkaitan dengan praktik tindak pidana kode (OTP) terhadap Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Bab IV Temuan dan analisis mengenai dua perspektif, praktik penipuan dengan kode (OTP) dan SMS berhadiah di *online* Shopee perspektif Undang-undang Informasi dan Tranaksi Elektronik (ITE) dan Hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.